mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 15 Agustus 2016

Nomor : 1683.6/EXT-MUTU/VIII/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK Jatisarana Mulia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelilaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: Jatisarana Mulia
No.IUI	: No. 196-144/530/PK/Pr/X/2013
Alamat Kantor	: Ds. Sinanggul RT 25 / RW 05 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 01 – 02 Agustus 2016
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT GIUNCO KOTA MAS

Nomor : 1683.6/EXT-MUTU/VIII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: Jatisarana Mulia
b.	Alamat Kantor	: Ds. Sinanggul RT 25 / RW 05 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah
c.	No. Izin	: No. 196-144/530/PK/Pr/X/2013
d.	Kapasitas dan Produk	: Furniture dari Kayu = 1.752 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 01 – 02 Agustus 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-419
h.	Tanggal Terbit	: 15 Agustus 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 14 Agustus 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Agustus 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 099.3/SKEP-MUTU/VIII/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA JATISARANA MULIA
JEPARA - JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ana Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0252a.3/LVLK Industri/MUTU/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 antara JATISARANA MULIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : JATISARANA MULIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TDI

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada JATISARANA MULIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-419, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 14 Agustus 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada JATISARANA MULIA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Agustus 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestar (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Abdul Hamid Zarkasi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	JATISARANA MULIA
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha Industri Nomor : 196-114/530/PK/Pr/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Janis Produk : Furniture Dari Kayu (Kursi, Meja, Bangku, Lounger, Steamer) Kapasitas Produksi : 1.752 m^3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Desa Sinanggul RT 25 RW 05 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara – Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Pemilik : Eko Sulistyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	1 Agustus 2016 Jepara	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Jatisarana Mulia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1 – 2 Agustus 2016 Jepara	Melaksanakan verifikasi pada Jatisarana Mulia terhadap legalitas Usaha, Bahan Baku, Produksi, Penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	2 Agustus 2016 Jepara	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Jatisarana Mulia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Agustus 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Jatisarana Mulia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000.		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	tersedia copy KTP untuk perorangan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha Jatisarana Mulia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dan telah terdapat bukti penyerahan ke instansi terkait.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI Kecil yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. enis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI Kecil.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Jatisarana Mulia bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen identitas/pengenal importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Jatisarana Mulia bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Jatisarana Mulia bukan sebagai unti usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Jatisarana Mulia bukan sebagai unti usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi telah dilengkapi dengn dokumen jual beli berupa Kwitansi dan Nota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan bukti penerimaan barang berupa LPB(Laporan Penerimaan Barang) dan dilengkapi dengn dokumen angkutan yang sah berupa Nota/Surat dan DKP.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di Jatisarana Mulia terhadap penerimaan bahan baku selama 3(tiga) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan dan disertai dengan DKP dari Pengrajin. Hasil Uji Petik antara dokumen tidak ada perbedaan dengan Hasil Uji Petik.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di Jatisarana Mulia selama 3 bulan terakhir tidak menggunakan bahan baku dari hasil kayu bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di Jatisarana Mulia selama 3 bulan terakhir tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di Jatisarana Mulia terhadap penerimaan bahan baku selama 3(tiga) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan dan disertai dengan DKP dari Pengrajin.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP	Memenuhi	Jatisarana Mulia menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi dari pemasok yang seluruhnya telah menyertakan DKP pada setiap kiriman.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data pembelian bahan baku Jatisarana Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku dari impor
Verifier b. Bill of Lading	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data pembelian bahan baku Jatisarana Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku dari impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data pembelian bahan baku Jatisarana Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku dari impor
Verifier d. Invoice	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data pembelian bahan baku Jatisarana Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku dari impor
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data pembelian bahan baku Jatisarana Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku dari impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data pembelian bahan baku Jatisarana Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku dari impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data pembelian bahan baku Jatisarana Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku dari impor
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data pembelian bahan baku Jatisarana Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku dari impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi di Jatisarana Mulia sudah sesuai dengan laporan mutasi kayu. Dari perhitungan Rendemen adalah sebesar 100% . Hal ini karena Jatisarana Mulia menerima bahan baku berupa barang setengah jadi yang bentuknya sudah utuh per set tetapi belum di proses lanjut berupa proses Sanding Halus (Finishing tanpa Coating) sehingga tidak ada pengolahan bahan baku lagi
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap jenis barang yang dihasilkan serta kapasitas yang dicapai diperoleh data bahwa barang yang diproduksi sudah sesuai baik jenis produknya maupun kapasitasnya dengan izin usaha industri
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Jatisarana Mulia tidak melekukan pembelian kayu lelang
Verifier d. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	Perusahaan Jatisarana Mulia tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	Perusahaan Jatisarana Mulia tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Perusahaan Jatisarana Mulia tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Perusahaan Jatisarana Mulia tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	Perusahaan Jatisarana Mulia tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi pemindahantanganan		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode Mei 2016 s/d Juli 2016, Jatisarana Mulia tidak melakukan penjualan/perdagangan/pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	Berdasarkan Permendag P.89/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Eskpor Produk Industri Kehutanan, Produk Jatisarana Mulia berupa Furniture tidak wajib dilampiri dengan dokume V-Legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh Jatisarana Mulia berupa produk furniture dengan Heading HS : 9403 dan 9401 untuk produk furniture yang tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk Fuurnture yang diekspor oleh Jatisarana Mulia bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Jatisarana Mulia dalam proses produksinya hanya menggunakan furniture setengah jadi dengan jenis kayu jati, sehingga tidak memerlukan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di Jatisarana Mulia saat ini merupakan audit penilaian (Assesement) dan Jatisarana Mulia belum dinyatakan lulus/memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan, Jatisarana Mulia mempekerjakan karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP atau KKB.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Jatisarana Mulia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **28 (dua puluh delapan)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian **Jatisarana Mulia** dinyatakan **Memenuhi** standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016